

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu dengan melakukan penggalian dan pencarian data melalui pengamatan langsung serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten untuk mengetahui praktik di lapangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar objek penelitian, Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, dan jurnal-jurnal.

#### **B. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara, yaitu studi lapangan dan studi pustaka, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan tentang berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - 4) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - 7) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan.
  - 8) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/46/M.Pan/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
  - 9) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 11) Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupa`ten.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku terkait.
  - 2) Dokumen-dokumen terkait, meliputi laporan tahunan dan program kerja.
  - 3) Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yakni:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.
  - 2) Kamus Hukum
  - 3) Kamus Inggris-Indonesia.
  - 4) Surat kabar harian dan *online*.
- d. Bahan non hukum, yaitu berupa buku-buku ilmu manajemen, ilmu administrasi negara, data statistik, dan dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

### **C. Lokasi dan Narasumber**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Inspektorat Kabupaten Sleman.

#### **2. Narasumber Penelitian**

Narasumber penelitian adalah Ibu Elli Widiastuti, S.E., Ak., Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan Inspektorat Kabupaten Sleman.

### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggali data yang dikelompokkan ke dalam dua sumber data, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data Primer diperoleh dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada narasumber penelitian secara lisan dan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan TUN, dokumen-dokumen, literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Peneliti menggunakan metode analisis induktif untuk penelitian empiris ini.

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh. Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, FH UMY, 2007, hlm. 129.